

KETERKAITAN PERBANKAN DALAM TRANSAKSI *WAREHOUSE RECEIPT*¹

Oleh: Dr. Ramlan Ginting, S.H., LL.M²

Transaksi *warehouse receipt* telah banyak dilakukan baik di negara maju seperti Amerika dan Kanada maupun di negara berkembang seperti Philipina, India, Ukraine, Brazil, Zambia serta di negara dengan perekonomian dalam transisi (*transition country*) seperti Poland. Transaksi *warehouse receipt* ini melibatkan *depositor* (*producer, farmer group, trader, exporter, processor or individual*) dan *warehouse operator* (*collateral manager*). *Depositor* yang menyimpan komoditi pada *warehouse* akan menerima *warehouse receipt* dari *warehouse operator*. *Warehouse receipt* adalah dokumen yang membuktikan komoditi tertentu dengan jumlah, kualitas dan *grade* tertentu telah disimpan oleh *depositor* pada sebuah *warehouse*.

Dalam implementasi transaksi *warehouse receipt* dilibatkan juga lembaga lain seperti perusahaan asuransi kerugian, perusahaan penjamin (perusahaan asuransi dan *surety company*), perusahaan kliring komoditi dan perbankan.

Dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah berkenaan dengan keterkaitan perbankan dalam transaksi *warehouse receipt*.

***Warehouse Receipt* sebagai Dasar Pembiayaan Perbankan**

Warehouse receipt dapat digunakan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai *collateral* untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja dari perbankan (*financing bank*) yang besarnya tergantung pada penilaian *financing bank* atas *warehouse receipt* tersebut. Kepercayaan *financing bank* terhadap *warehouse receipt* sudah pasti sangat ditentukan oleh reputasi *warehouse operator* yang menerbitkan *warehouse receipt* itu.

Dalam upaya mengoptimalkan kepercayaan *financing bank* terhadap *warehouse receipt* adalah sangat wajar jika *warehouse receipt* tersebut mendapatkan penjaminan dari lembaga penjamin yang selain perusahaan asuransi dan *surety company* dapat juga dilakukan oleh perbankan dengan menerbitkan jaminan bank.

¹ Paper disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang tanggal 15 November 2005 di Hotel Sangrila Jakarta.

² Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Jaminan bank ini dapat berupa *Standby Letter of Credit* yang tunduk pada ketentuan International Standby Practices 1998 (ISP98) atau *Demand Guarantee* yang tunduk pada ketentuan Uniform Rules of Demand Guarantees (URDG) atau Bank Garansi yang berlaku di Indonesia yang didasarkan pada Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal ini, jaminan bank merupakan dokumen yang menjamin kebenaran isi dari sebuah *warehouse receipt*. Pengajuan penerbitan jaminan bank kepada bank dilakukan oleh *warehouse operator* yang menerbitkannya. Jaminan bank itu akan menjamin kewajiban dari *warehouse operator* yakni memastikan bahwa jumlah, kualitas dan *grade* komoditi yang dinyatakan dalam *warehouse receipt* yang diterbitkannya adalah benar. Dengan adanya jaminan dari bank penjamin (*guarantor*), maka seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi *financing bank* atas *warehouse receipt* yang dijadikan sebagai *collateral* dalam kerangka mendapatkan pembiayaan dari bank dimaksud. Sehingga, *warehouse receipt financing* pun terwujud dengan nilai yang maksimal. Pembiayaan maksimal adalah pembiayaan yang diharapkan oleh *depositor* yang telah menyimpan komoditinya pada *warehouse* tertentu.

Apabila dalam pelaksanaannya *depositor* sebagai peminjam tidak

dapat mengembalikan modal kerja yang diperolehnya dari *financing bank* sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit, maka *financing bank* berhak mencairkan *warehouse receipt* yang dijadikan sebagai *collateral* oleh *depositor*. Jika pada saat *warehouse receipt* dicairkan ternyata komoditi yang dinyatakan dalam *warehouse receipt* tersebut tidak ada atau tidak benar, maka *financing bank* akan mencairkan jaminan bank kepada *guarantor*. Atas pencairan ini, *guarantor* akan membayar ganti rugi yang besarnya sesuai dengan kerugian yang dialami *financing bank*.

Selain jaminan bank umum untuk menjamin kebenaran substansi sebuah *warehouse receipt*, *financing bank* dapat juga meminta agar *warehouse operator* memohon kepada salah satu bank untuk menerbitkan jaminan bank tersendiri (*Standby Letter of Credit*, *Demand Guarantee* atau Bank Garansi) untuk menjamin kepastian *delivery of goods* yang juga merupakan kewajiban *warehouse operator*. Jaminan bank ini diterbitkan juga untuk *financing bank*. Ketika *depositor* tidak dapat mengembalikan modal kerja yang diperolehnya dari *financing bank* sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, maka selain mencairkan jaminan bank yang menjamin kebenaran isi *warehouse receipt*, *financing bank* juga akan mencairkan jaminan bank yang

menjamin *delivery of goods*. Artinya, dua jaminan bank dicairkan sekaligus untuk melindungi kepentingan *financing bank*. Namun, dalam pelaksanaannya dapat saja diterbitkan hanya satu jaminan bank yang menjamin baik isi *warehouse receipt* maupun kepastian *delivery of goods*.

Sudah barang tentu, jaminan bank terhadap isi *warehouse receipt* dan/atau *delivery of goods* tersebut dapat sangat diperlukan oleh *financing bank* sebelum ada Undang-Undang yang mengatur hal-hal mengenai *warehouse receipt*. Bila telah ada pengaturan *warehouse receipt* dalam Undang-Undang, maka terhadap penggunaan *warehouse receipt* pada dasarnya tidak perlu lagi di-cover dengan jaminan bank atau jaminan lembaga keuangan lainnya karena status hukum dan tanggung jawab hukum atas *warehouse receipt* termasuk tanggung jawab hukum berkenaan dengan *delivery of goods* telah menjadi jelas. Ketiadaan jaminan bank dalam kerangka *warehouse receipt financing* ini merupakan penghematan ongkos bagi perekonomian.

Warehouse Receipt dalam Green Clause Letter of Credit

Dalam transaksi perdagangan internasional adakalanya *seller* dan *buyer* sepakat untuk menerbitkan *green clause Letter of Credit* untuk

membayai barang yang diperjualbelikan. Tentu, *green clause Letter of Credit* yang dinamakan *green clause* Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dapat juga digunakan dalam perdagangan domestik di Indonesia. *Green clause Letter of Credit* yang merupakan jenis khusus dari *Letter of Credit* tidak diatur dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang berlaku namun dikenal dalam praktik *Letter of Credit*. Demikian juga *green clause* Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (PBI SKBDN).

Sebagaimana halnya dengan *red clause Letter of Credit*, pada *green clause Letter of Credit* ini, *issuing bank* atas permintaan *buyer* melakukan pembayaran di muka (*pre-shipment finance*) kepada *seller* atas komoditi yang telah disepakati untuk diperjualbelikan antara *seller* dan *buyer*. Dengan pola pembayaran di muka ini, tentu *buyer* dapat mengalami risiko (*commercial risk*) berupa gagalnya *seller* melakukan *delivery of goods* yang harga barangnya telah dibayar di muka. Untuk mengurangi risiko (*risk mitigation*) bagi *buyer*, maka pembayaran di muka tersebut perlu di-cover dengan penyerahan *warehouse receipt* oleh *seller*. Dalam hal ini pembayaran uang muka baru akan dilakukan oleh *buyer* melalui *issuing bank* setelah *seller*

menyetujui penerbitan *warehouse receipt* sebagai *cover* atas uang muka yang akan diterimanya. Pembayaran *Letter of Credit* yang demikian ini dinamakan *green clause Letter of Credit*.

Transaksi *green clause Letter of Credit*, dengan demikian merupakan *secured transaction* yang berbeda dengan *red clause Letter of Credit* yang merupakan *unsecured transaction* karena *pre-shipment finance* yang diberikan *issuing bank* tidak di-*cover* dengan *warehouse receipt* atau dokumen sejenisnya. Pada *red clause Letter of Credit* potensi terjadinya risiko pada *buyer* menjadi besar.

Warehouse Receipt sebagai Dokumen Transaksi Letter of Credit

Pada umumnya *warehouse receipt* tidak dipersyaratkan sebagai salah satu dokumen yang menjadi dasar pembayaran *Letter of Credit* baik dalam perdagangan internasional maupun perdagangan domestik di Indonesia. Dalam upaya mencegah atau paling tidak mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan (*fraud*) atau ekspor fiktif dalam transaksi *Letter of Credit*, maka *warehouse receipt*, seperti halnya *invoice*, *bill of lading* dan *certificate of insurance*, dapat dijadikan salah satu dokumen *Letter of Credit*. Kehadiran *warehouse receipt* ini akan menambah keyakinan para pihak termasuk bank (*issuing bank*

dan *nominated bank*) bahwa *underlying transaction* memang benar ada. Namun, *warehouse receipt* perlu diterbitkan oleh *warehouse operator* yang terpercaya.

Di dalam UCP yang berlaku sekarang tidak terdapat pengaturan mengenai *warehouse receipt*. Namun, ketiadaan pengaturan ini bukanlah merupakan suatu hambatan karena para pihak dalam transaksi *Letter of Credit* bebas menentukan dan mengatur dokumen yang menjadi dasar pembayaran *Letter of Credit* tersebut. Penentuan dan pengaturan dokumen yang demikian ini dilakukan sesuai dengan azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang juga sejalan dengan UCP yang berlaku (UCP 500).

Sebagaimana halnya dengan UCP, *warehouse receipt* juga tidak diatur secara eksplisit dalam PBI SKBDN. PBI SKBDN ini mengatur hal-hal berkenaan dengan *Letter of Credit* yang khusus berlaku di Indonesia yang disebut juga *Letter of Credit Domestik* atau *Letter of Credit Antar Pulau*. Namun, di dalam PBI SKBDN sebutan resminya adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. PBI SKBDN juga pada prinsipnya memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan dan mengatur sendiri dokumen yang menjadi syarat pembayaran Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Oleh karena itu para pihak dapat saja menyepakati agar *warehouse receipt* menjadi salah satu dokumen

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

Warehouse Receipt* sebagai Dokumen Transaksi *Non-Letter of Credit

Selain penggunaan *warehouse receipt* dalam transaksi *Letter of Credit*, dengan tujuan yang sama, yakni mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penipuan atau ekspor fiktif, maka dalam transaksi *non-Letter of Credit* (*Advance Payment, Collection, Open Account* dan *Consignment*) ada baiknya juga *warehouse receipt* disyaratkan sebagai salah satu dokumen yang menjadi dasar pembayaran baik dalam perdagangan internasional maupun perdagangan domestik. Tentu juga, dalam transaksi *Letter of Credit*, *warehouse receipt* harus diterbitkan oleh *warehouse operator* yang memiliki reputasi baik.

Penutup

Pengembangan transaksi *warehouse receipt* perlu mendapat dukungan perbankan baik dari segi pembiayaan, penjaminan maupun penciptaan "rasa aman" atas keberadaan *underlying transaction* dalam transaksi perdagangan internasional dan perdagangan domestik. Dukungan perbankan diperlukan bukan hanya pada saat sekarang ini kita belum memiliki Undang-Undang mengenai

warehouse receipt namun juga ketika kita telah memilikinya kelak.

Negara kita tidak akan bisa terhindar dari perkembangan transaksi *warehouse receipt* karena telah menjadi transaksi internasional yang melibatkan negara maju, negara berkembang dan negara dengan perekonomian dalam transisi. Lagi pula, turut serta dalam transaksi *warehouse receipt* adalah suatu keuntungan bagi perekonomian kita. Namun, pelaksanaannya kiranya perlu dilakukan dengan *prudent* dalam konteks *trade finance* sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang perbankan yang berlaku dan dibidang *warehouse receipt* yang nantinya akan kita miliki seperti halnya negara-negara lain yang telah lebih dahulu memilikinya.